



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Arga Makmur
JALAN JEND SUDIRMAN NO. 226

Model : 51 / Pid / PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : / Pid.CR/2018/PN Agm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : MURSIDI Alias MUR Bin MASRI
Tempat Lahir : Dusun Baru Pelokan
Umur/tanggal lahir: 33 tahun /19 September 1985
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto,
Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : **FIRDAUS AZIZY, SH** Hakim Tunggal

N a m a : **FAHRULIYAN HARSHONI, SH**...Panitera Pengganti

Hakim membacakan catatan dakwaan Nomor:01/V/2018/Reskrim yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Mukomuko dimana terdakwa mengakui dakwaan;

- Keterangan saksi-saksi YON ISKANDAR Alias YON Bin ALI SIMIN dan MUHAMMAD HARIS Alias JON Bin M.JAMIL dimana Terdakwa membenarkan keterangan para Saksi tersebut
- Alat bukti surat berupa visum et repertum nomor: 445/15/VER. RSUD/IV/2018 tanggal 16 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erekson Marbun, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi YON ISKANDAR Alias YON Bin ALI SIMIN dan MUHAMMAD HARIS Alias JON Bin M.JAMIL serta alat bukti surat tersebut, bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban atas nama YON ISKANDAR Alias YON Bin ALI SIMIN pada bagian pelipis mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 pukul 20.30WIB bertempat di warung milik saudara ZUL yang beralamat di Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum nomor: 445/15/VER. RSUD/IV/2018 tanggal 16 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ereksan Marbun, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet disekitar wajah dan mata sebelah kiri; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MURSIDI Alias MUR Bin MASRI ;

Membaca catatan dakwaan beserta alat bukti lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi YON ISKANDAR Alias YON Bin ALI SIMIN dan MUHAMMAD HARIS Alias JON Bin M.JAMIL serta alat bukti surat yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap Korban yang mana dalam perkara ini telah tercapai perdamaian sehingga pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Mengingat Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MURSIDI Alias MUR Bin MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh FIRDAUS AZIZY, SH Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh FAHRULIYAN HARSHONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

FIRDAUS AZIZY, S.H.

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)